



PEMERINTAH KABUPATEN PATI INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI TAHUN 2021

 Jalan Setiabudi Nomor. 34 A Pati
 (0295) 381842
 (0295) 381025
 website: //inspektorat.patikab.go.id
 E-mail : inspektorat@patikab.go.id

NOMOR : 700/KH/054.9/2022

TANGGAL : 29 JULI 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor. 34 A Pati Kode Pos 59115.

Telepon : (0295) 381842 Website : //inspektorat.patikab.go.id
Faksimile : (0295) 381025 E-mail : inspektorat@patikab.go.id

Pati, 29 Juli 2022

Kepada:

Nomor : 700/KH/054.9/2022

Yth. Bupati Pati

Lampiran : -

di -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pati
Tahun 2021.

P A T I

Kami telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2021. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

Hasil evaluasi disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melaksanakan Evaluasi Implementasi SAKIP sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 5 dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati pada Pasal 3 dan 5.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dan selanjutnya diberikan "kategori peringkat". Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2021 memperoleh nilai **79,32** sehingga mendapat penilaian dengan kategori **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati;
3. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pati Nomor 094/180EV/2022 tanggal 18 Juli 2022.

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi pemerintah. Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Guna mengetahui sejauh mana pengimplementasian SAKIP pada setiap Perangkat Daerah, serta untuk mendorong upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja instansi sesuai yang diamanatkan dalam perencanaan kinerja.

C. TUJUAN EVALUASI

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Pati adalah untuk:

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
2. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memberi peringkat hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang Lingkup Evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Pati meliputi:

1. perencanaan evaluasi;
2. tahapan pelaksanaan evaluasi;
3. metode evaluasi;
4. teknik evaluasi;
5. penugasan;
6. komponen penilaian;
7. pelaporan dan pemberian peringkat hasil evaluasi.

E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan 3 (tiga) variabel penilaian, yaitu: komponen, sub komponen dan kriteria. Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (7,5%) b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (12,5%)
Total		100%	

Penyimpulan atas hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4.	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

F. GAMBARAN UMUM OBJEK EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perindustrian, terdiri dari;
 - a. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka;
 - c. Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri;
4. Bidang Perdagangan, terdiri dari;
 - a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - c. Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan;
5. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan;

- b. Seksi Retribusi, Perijinan dan Penagihan;
- c. Seksi Ketertiban dan Kebersihan;
- 6. Bidang Promosi dan Ekspor Impor, terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi Produk Daerah;
 - b. Seksi Impor;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2021 telah melakukan penerapan SAKIP dengan dokumen-dokumen yang menggambarkan SAKIP, dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2017 - 2022;
2. Telah memiliki dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021;
3. Telah memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021;
4. Telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
5. Telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021;
6. Evaluasi implementasi SAKIP telah dilakukan setiap tahun;
7. Dalam rangka transparansi, dokumen-dokumen tersebut sebagian telah dipublikasikan melalui aplikasi E-SAKIP Kabupaten Pati.

BAB II

BAB II HASIL EVALUASI

Rincian hasil evaluasi perkomponen kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,19	28,19
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,06	19,69
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,69	10,61
4.	Evaluasi Internal	10	4,08	4,16
5.	Capaian Kinerja	20	16,50	16,67
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,52	79,32
Peringkat			BB	BB

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai **28,19** dari nilai maksimal bobot **30,00** dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Rencana Strategis

Hasil evaluasi atas Rencana Strategis telah memperoleh nilai **9,54** dari nilai maksimal **10,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemenuhan Rencana Strategis

Hasil evaluasi atas Rencana Strategis menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **2,00** dari nilai maksimal **2,00**. Hal ini menunjukkan bahwa dokumentasi Renstra telah memuat tujuan; dilengkapi dengan ukuran keberhasilan; memuat sasaran; indikator kinerja sasaran; menyajikan IKU Perangkat Daerah, dan dipublikasikan.

b. Kualitas Rencana Strategis

Hasil evaluasi atas Kualitas Rencana Strategis menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **4,84** dari nilai maksimal **5,00**. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah berorientasi hasil; ukuran keberhasilan dan tujuan (*outcome*) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik; sasaran dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah berorientasi hasil; indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik; target kinerja ditetapkan dengan baik; program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan; dokumen Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pati.

c. Implementasi Rencana Strategis

Hasil evaluasi atas Implementasi Rencana Strategis menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **2,70** dari nilai maksimal **3,00**. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen rencana kerja tahunan (RKT) Perangkat Daerah, rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah, rencana kerja dan anggaran (RKA) Perangkat Daerah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan telah memperoleh nilai **18,65** dari nilai maksimal **20,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemenuhan Rencana Kerja Tahunan

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Rencana Kinerja Tahunan menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **3,75** dari nilai maksimal **4,00**. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah dibuat; dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah dan dokumen PK Perangkat Daerah menyajikan IKU. Dokumen RKT dan PK Perangkat Daerah telah dipublikasikan.

b. Kualitas Rencana Kerja Tahunan

Hasil evaluasi atas Kualitas Rencana Kinerja Tahunan menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **9,50** dari nilai maksimal **10,00**. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran dalam dokumen RKT dan PK Perangkat Daerah berorientasi hasil.

c. Implementasi Rencana Kerja Tahunan

Hasil evaluasi atas Implementasi Rencana Kinerja Tahunan menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai **5,40** dari nilai maksimal **6,00**. Hal ini dikarenakan rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Hal yang masih perlu mendapat tindak lanjut dari Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, yaitu rencana aksi atas kinerja belum digunakan untuk memonitor pencapaian kegiatan secara berkala dan belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **19,69** dari nilai maksimal bobot **25,00** dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengukuran

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pengukuran telah memperoleh nilai **4,38** dari nilai maksimal **5,00**. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat IKU Perangkat Daerah sebagai ukuran kinerja secara formal dan telah dipublikasikan dengan mekanisme pengumpulan data kinerja dan ukuran kinerja tingkat eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai turunan kinerja atasannya.

2. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran telah memperoleh nilai **10,31** dari nilai maksimal **12,50**. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja dalam dokumen IKU SKPD telah memenuhi kriteria indikator yang baik (*relevan and measurable*).

3. Hasil evaluasi atas Implementasi Pengukuran telah memperoleh nilai **5,00** dari nilai maksimal **7,50**. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja dalam dokumen IKU SKPD telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran namun hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment.

C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai **10,61** dari nilai maksimal bobot **15,00** dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelaporan

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pelaporan telah memperoleh nilai **3,00** dari nilai maksimal **3,00**. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen LKjIP - Perangkat Daerah telah disusun, disampaikan tepat waktu dan telah diupload di website.

2. Kualitas Pelaporan

Hasil evaluasi atas Kualitas Pelaporan telah memperoleh nilai **4,69** dari nilai maksimal **7,50**. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen LKjIP - Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi hasil; perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.

3. Pemanfaatan Pelaporan

Hasil evaluasi atas Pemanfaatan Pelaporan telah memperoleh nilai **2,93** dari nilai maksimal **4,50**. Hal ini menunjukkan bahwa informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, menilai kinerja, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL

Hasil evaluasi atas Evaluasi Internal memperoleh nilai **4,16** dari nilai maksimal bobot **10,00** dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Evaluasi telah memperoleh nilai **1,00** dari nilai maksimal **2,00**. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemantauan mengenai

perkembangan/kemajuan pencapaian kinerja Perangkat Daerah namun belum dilakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi.

2. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas Kualitas Evaluasi telah memperoleh nilai **2,03** dari nilai maksimal **5,00**. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program dan memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja unit-unit kerja organisasi namun belum dilaksanakan supervisi terhadap proses evaluasi internal; pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas Pemanfaatan Evaluasi telah memperoleh nilai **1,13** dari nilai maksimal **3,00**. Hal ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan dan program/kegiatan guna perbaikan capaian kinerja dalam mengukur keberhasilan unit kerja.

Hal yang masih perlu mendapat tindak lanjut dari Evaluasi atas Evaluasi Internal, yaitu belum dilaksanakan supervisi terhadap proses evaluasi internal; pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan pemantauan rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

E. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Capaian Kinerja memperoleh nilai **16,67** dari nilai maksimal bobot **20,00** dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Kinerja yang Dilaporkan (*Output*)

Hasil evaluasi atas Kinerja yang Dilaporkan (*Output*) telah memperoleh nilai **6,25** dari nilai maksimal **7,50**. Capaian kinerja tersebut didapat berdasarkan evaluasi terhadap:

- a) Pencapaian Target Kinerja. Terdapat kinerja yang belum memenuhi target pencapaian, yaitu prosentase produktivitas sector industri kreatif.
 - b) Pencapaian kinerja output tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - c) Keandalan informasi mengenai capaian kinerja *output*.
2. Hasil evaluasi atas Kinerja yang Dilaporkan (*Outcome*) telah memperoleh nilai **10,42** dari nilai maksimal **12,50**. Capaian kinerja tersebut didapat berdasarkan evaluasi terhadap target kinerja/*outcome* dapat dicapai, *outcome* tahun berjalan lebih baik dibandingkan kinerja/*outcome* tahun sebelumnya, dan keandalan informasi capaian kinerja/*outcome*.

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, kami memberikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan supervisi terhadap proses evaluasi internal SAKIP;
2. Melaksanakan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.



INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI

AGUS EKO WIBOWO, S.Farm. Apt. M.M.

Pembina

NIP 19820828 200604 1 009

TEMBUSAN:

1. Wakil Bupati Pati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pati;
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
5. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Pati.